



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.398-Disbudpar/2022

TENTANG

KOMITE PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA
BANDUNG PERIODE 2022-2025

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung Periode 2022-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembentukan Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung Periode 2022-2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi antar pihak dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar Komunitas Ekonomi Kreatif baik di tingkat Daerah Kota, Provinsi, nasional maupun internasional;
 - c. melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam Ekonomi Kreatif;
 - e. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka Penataan dan Pengembangan ekonomi Kreatif; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 500/Kep.1088-Bag.Ek/2015 tentang Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 556/Kep.398-Disbudpar/2022
TANGGAL : 28 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENATAAN DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF KOTA BANDUNG PERIODE 2022-2025

Pembina : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
Ketua : Dwi Purnomo.
Wakil Ketua : Ignasius Galih Sedayu.
Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Bandung.
Wakil Sekretaris : Imam Budi Sumarna.

Dewan Pakar

A. Unsur Pendidikan:

1. Dina Dellyana;
2. Adhi Nugraha;
3. Yogi Suprayogi Sugandi;
4. Prananda Luffiansyah Malasan.

B. Unsur Pelaku Ekonomi Kreatif:

1. Adam Ardisasmita;
2. Djaelani.

C. Unsur Dunia Usaha:

1. Daryl Wilson;
2. Muhammad Ajie Santika;
3. Retty Selya;
4. Deddy Wahjudi;
5. R. Rizky A. Adiwilaga.

D. Unsur ...

D. Unsur Media:

1. Satrya Graha Laksana;
2. Dudi Sugandi.

E. Unsur Komunitas Kreatif

1. Dwinita Larasati;
2. Grahadea Kusuf;
3. Budi Setiawan Garda Pandawa;
4. Mohamad Rohman;
5. Deri Pribadi Aska.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 556/Kep.398-Disbudpar/2022
TANGGAL : 28 April 2022

URAIAN TUGAS
KOMITE PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA
BANDUNG PERIODE 2022-2025

A. Pembina

1. memberikan masukan, nasehat, dan pertimbangan terkait kebijakan Komite; dan
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Komite Kreatif Kota Bandung.

B. Pengarah

1. memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan strategi dan kebijakan ekonomi kreatif di tingkat Kota, Provinsi dan Nasional;
2. memastikan bahwa semua program yang dilaksanakan untuk menunjang perkembangan ekonomi kreatif kota;
3. memberikan arahan dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Komite; dan
4. memberikan pertimbangan dan masukan terkait visi dan misi Komite.

C. Ketua

1. memberikan pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Komite dalam rangka pelaksanaan program kerja;
2. memimpin rapat Komite secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan yang diikuti seluruh anggota;
3. memelihara keutuhan dan kekompakan Komite untuk mencapai tujuan;
4. mewakili Komite untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya; dan
5. mengawasi dan mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh bidang dalam pengurusan Komite.

D. Wakil ...

D. Wakil Ketua

1. mewakili Ketua apabila berhalangan untuk setiap aktivitas dalam Komite; dan
2. mengawasi dan mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh bidang dalam pengurusan Komite.

E. Sekretaris

1. membantu pelaksanaan tugas Komite dalam menyiapkan teknis, administratif data kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan; dan
2. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Ketua.

F. Anggota Dewan Pakar

1. memberikan kontribusi keahlian dan masukan kepada Komite terkait pengembangan subsektor ekonomi kreatif;
2. memberikan masukan teknis dan keahlian dalam hal pengembangan subsektor ekonomi kreatif;
3. menghadiri rapat Komite dan jika berhalangan hadir dapat menunjuk wakil/kuasa yang diberikan kewenangan penuh dan dapat mengambil keputusan atas nama yang diwakili;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh pengarah, serta menyusun dan menyampaikan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada pengarah; dan
5. bersama-sama menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Komite.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002